



WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Air Minum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AIR MINUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Badan Layanan Umum Daerah Air Minum Kota Cimahi yang selanjutnya disebut BLUD Air Minum adalah BLUD di Daerah Kota Cimahi.
3. Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas BLUD Air Minum Kota Cimahi.
4. Pengeluaran adalah semua arus uang keluar dari kas BLUD Air Minum Kota Cimahi.
5. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran BLUD Air Minum Kota Cimahi.
6. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Air Minum Kota Cimahi.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
9. Kepala BLUD Air Minum adalah Kepala BLUD Air Minum Kota Cimahi.
10. Pejabat Pengelola adalah Kepala BLUD Air Minum, kepala divisi keuangan dan umum, dan kepala divisi teknik operasional.
11. Bendahara adalah Bendahara BLUD Air Minum Kota Cimahi.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
17. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
18. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.



## BAB II PENDAPATAN DAN BELANJA

### Bagian Kesatu Pendapatan

#### Pasal 2

- (1) Pendapatan BLUD Air Minum merupakan pendapatan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan pendapatan BLUD Air Minum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Seluruh pendapatan BLUD Air Minum tercatat di APBD dan dikelola langsung oleh BLUD Air Minum.

#### Pasal 4

BLUD Air Minum melakukan penatausahaan keuangan pendapatan mengacu kepada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Belanja

#### Pasal 5

- (1) Belanja BLUD Air Minum terdiri dari:
  - a. operasi; dan
  - b. modal.
- (2) Belanja BLUD Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu belanja BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Penatausahaan belanja BLUD Air Minum dilakukan sesuai

dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) BLUD Air Minum diberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran, kecuali untuk pelaksanaan anggaran yang berasal dari pendapatan yang bersumber dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD; dan
  - c. hibah terikat.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (3) Fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan anggaran yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (4) BLUD Air Minum diberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan besaran presentase dalam RBA dan ditetapkan dalam DPA-BLUD Air Minum Kota Cimahi oleh PPKD.
- (6) Besaran presentase ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD Air Minum Kota Cimahi.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran untuk belanja, BLUD Air Minum dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD.
- (2) Pengajuan usulan tambahan anggaran dari APBD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melalui mekanisme perubahan APBD.

#### Pasal 9

- (1) Kepala BLUD Air Minum mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Wali Kota.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan tertulis berdasarkan kajian dari pejabat pengelola yang membidangi urusan keuangan.

#### Pasal 10

- (1) Wali Kota dapat menerima atau menolak usulan tambahan anggaran dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Penerimaan atau penolakan usulan tambahan anggaran dari APBD berdasarkan kemampuan keuangan Daerah Kota.
- (3) Wali Kota melakukan pembahasan usulan tambahan anggaran dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan atau penolakan usulan tambahan anggaran dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tertulis kepada BLUD Air Minum Kota Cimahi.
- (5) Penerimaan usulan tambahan anggaran dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencantuman usulan tambahan anggaran dari APBD yang diajukan BLUD Air Minum Kota Cimahi dalam rencana perubahan APBD.
- (6) Penganggaran usulan tambahan anggaran dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



### BAB III

#### PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

##### Pasal 11

- (1) BLUD Air Minum Kota Cimahi harus menyetorkan semua Penerimaan ke rekening kas.
- (2) Rekening kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu rekening kas pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah.

##### Pasal 12

BLUD Air Minum Kota Cimahi melakukan penatausahaan penerimaan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah Kota Cimahi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 13

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran harus meneliti semua pengajuan pengeluaran yang diajukan Bendahara Pengeluaran.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar Bendahara Pengeluaran menerbitkan surat perintah pembayaran.

##### Pasal 14

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan surat perintah membayar.
- (2) Penerbitan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen surat permintaan pembayaran.
- (3) Penerbitan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pernyataan lengkap dan sah dari Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Pernyataan lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh berdasarkan penelitian terhadap

dokumen surat permintaan pembayaran.

- (5) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dokumen surat permintaan pembayaran tidak lengkap dan tidak sah, Kuasa Pengguna Anggaran menolak menerbitkan surat perintah membayar.
- (6) Penolakan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengajuan surat permintaan pembayaran.

#### Pasal 15

- (1) Bendahara menerbitkan surat perintah pencairan dana paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengajuan surat permintaan membayar dari Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Penerbitan surat perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pernyataan kelengkapan dokumen surat permintaan membayar dari Bendahara.
- (3) Pernyataan kelengkapan dokumen surat permintaan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penelitian oleh Bendahara terhadap dokumen surat permintaan membayar yang diajukan Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan.
- (5) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dokumen surat permintaan membayar tidak lengkap, Bendahara menolak mengeluarkan surat perintah pencairan dana.
- (6) Penolakan mengeluarkan surat perintah pencairan dana dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan membayar dari pengguna anggaran.



## BAB IV UTANG DAN PIUTANG

### Pasal 16

- (1) Kepala divisi keuangan dan umum pada BLUD Air Minum Kota Cimahi bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang BLUD Air Minum Kota Cimahi.
- (2) Kepala divisi keuangan dan umum pada BLUD Air Minum Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengusahakan agar setiap piutang BLUD Air Minum Kota Cimahi diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 17

Pengelolaan utang BLUD Air Minum Kota Cimahi dibebankan kepada anggaran BLUD Air Minum Kota Cimahi.

### Pasal 18

Kepala BLUD Air Minum bertanggung jawab dalam pengelolaan utang dan piutang BLUD Air Minum Kota Cimahi.

### Pasal 19

Utang yang dibayar yaitu utang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja sama dan berdasarkan dokumen pendukung yang lengkap.

### Pasal 20

Kepala divisi keuangan dan umum mengajukan permohonan pembayaran utang kepada Kepala BLUD Air Minum.

### Pasal 21

Kepala BLUD Air Minum dapat menyetujui atau menolak permohonan pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

#### Pasal 22

Dalam hal Kepala BLUD Air Minum menyetujui pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala BLUD Air Minum membuat surat perintah membayar hutang kepada bendahara.

#### Pasal 23

Bendahara melakukan pembayaran hutang berdasarkan surat perintah membayar hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

#### Pasal 24

Pengelolaan Piutang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Kepala divisi keuangan dan umum melakukan pelaporan piutang kepada Kepala BLUD berdasarkan daftar piutang.
- (2) Pelaporan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Pelaporan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis.

#### Pasal 26

Kepala divisi keuangan dan umum mendaftarkan piutang sesuai dengan ketentuan akuntansi.

#### Pasal 27

BLUD Air Minum Kota Cimahi harus melakukan penagihan piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PERSEDIAAN, ASET TETAP, DAN INVESTASI

Bagian Kesatu  
Persediaan

Pasal 28

Pemohon mengajukan permohonan permintaan persediaan kepada kepala divisi keuangan dan umum.

Pasal 29

- (1) Kepala divisi yang membidangi urusan umum melakukan verifikasi terhadap permohonan permintaan persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Kepala divisi yang membidangi urusan umum menyampaikan permohonan beserta hasil verifikasi kepada Kepala BLUD Air Minum.

Pasal 30

Kepala BLUD Air Minum dapat menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Pasal 31

Kepala BLUD Air Minum menyampaikan persetujuan permohonan persediaan kepada Kepala Divisi Keuangan dan Umum.

Pasal 32

Kepala divisi yang membidangi urusan umum menyampaikan persetujuan persediaan kepada Bendahara.

Bagian Kedua  
Aset Tetap

Pasal 33

- (1) Kepala BLUD Air Minum melakukan penatausahaan aset tetap.



- (2) Penatausahaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pembukuan;
  - b. inventarisasi; dan
  - c. pelaporan.

#### Pasal 34

- (1) Pengguna aset tetap harus melakukan pendaftaran dan pencatatan aset tetap ke dalam daftar aset tetap.
- (2) Pencatatan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam kartu inventaris aset tetap.

#### Pasal 35

- (1) Kepala BLUD Air Minum melakukan sensus aset tetap.
- (2) Sensus aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi aset tetap.

#### Pasal 36

- (1) Kepala BLUD Air Minum menyusun laporan aset semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui pengelola barang.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan aset tetap diatur dengan Peraturan Kepala BLUD Air Minum.

#### Pasal 38

Kepala BLUD Air Minum harus melaporkan penatausahaan aset kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset.

#### Pasal 39

BLUD Air Minum melakukan penatausahaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Investasi

Pasal 40

Kepala BLUD Air Minum mengelola investasi di BLUD Air Minum Kota Cimahi.

Pasal 41

Kepala BLUD Air Minum membuat laporan investasi dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 42

Kepala BLUD Air Minum wajib menatausahakan dan memelihara dokumen investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Kepala BLUD Air Minum bertanggung jawab terhadap investasi di BLUD Air Minum Kota Cimahi.

Pasal 44

- (1) Kepala BLUD Air Minum wajib menyusun laporan pengelolaan investasi di BLUD Air Minum Kota Cimahi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan kinerja BLUD Air Minum Kota Cimahi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur penatausahaan investasi diatur dengan peraturan Kepala BLUD Air Minum.

Pasal 46

BLUD Air Minum Kota Cimahi melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

EKUITAS

Pasal 47

Kepala BLUD Air Minum melakukan penatausahaan ekuitas BLUD Air Minum.

Pasal 48

- (1) Kepala BLUD Air Minum harus melaporkan penatausahaan ekuitas BLUD Air Minum kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan disampaikan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur penatausahaan ekuitas diatur dengan peraturan Kepala BLUD Air Minum.

Pasal 50

Kepala BLUD Air Minum melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) Kepala BLUD Air Minum melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Air Minum.



- (2) Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Wali Kota dan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air minum.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan disampaikan setiap akhir tahun anggaran.

#### Pasal 52

Kepala BLUD Air Minum melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Air Minum Kota Cimahi.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 53

Kepala BLUD Air Minum bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Air Minum Kota Cimahi.

Pasal 54

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.


Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 15 Februari 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 15 Februari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN  
BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 609

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah.

BLUD Air Minum Kota Cimahi sebagai salah satu mata rantai sarana pelayanan kepada masyarakat, diharapkan dapat berperan optimal dalam mempercepat peningkatan derajat masyarakat.

Perubahan status UPTD Air Minum menjadi BLUD nampaknya menjadi prioritas saat ini. Namun dalam proses perubahan tersebut dibutuhkan berbagai persiapan termasuk beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Tujuan pendirian BLUD Air Minum Kota Cimahi tersebut adalah memberikan keleluasaan dalam mengelola keuangannya sehingga dapat melayani kebutuhan air minum masyarakat secara lebih baik dan efektif.

BLUD Air Minum Kota Cimahi harus memenuhi salah satu syarat BLUD yaitu dengan membuat Peraturan Wali Kota mengenai pelaksanaan anggaran BLUD. Dalam Pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan yang terdiri dari:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang piutang;
- d. persediaan, aset tetap, dan investasi;
- e. ekuitas; dan
- f. pengawasan dan evaluasi.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

#### Ayat 1

Cukup jelas

#### Ayat 2

Cukup jelas

#### Ayat 3

Cukup jelas

#### Ayat 4

Cukup jelas

#### Ayat 5

Cukup jelas

#### Ayat 6

Presentase ambang batas merupakan kebutuhan yang diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas